



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan intensifikasi pajak daerah serta untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, perlu didukung oleh pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui sistem online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2011 Nomor 2) ;

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
- 18 Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subyek Pajak kepada Wajib Pajak.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
17. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Informasi Daerah adalah Perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak

19. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi, serta *real time*.
20. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang digunakan merekam, memroses, dan mengirimkan data ke Data Center Bapenda.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kerahasiaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan intensifikasi Pajak Daerah;
- b. meningkatkan pengawasan dan pemantauan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaporan dan pengawasan transaksi usaha;
- b. sistem online data transaksi
- c. pelaksanaan sistem online;
- d. hak dan kewajiban;

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang pajaknya di bayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis, tiket, tanda masuk atau member, kartu anggota, kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan pajak yang terutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa pengawasan atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam masa pajak atau tahun pajak, dalam rangka pengawasan SPTPD.
- (2) Pengawasan data transaksi pembayaran Pajak Daerah dilakukan dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (3) Pengawasan data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh aparat Badan.

BAB IV

SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI Bagian Kesatu Sistem Online Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam Rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah secara Sistem Online.
- (2) Sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (*off street*).
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pajak hotel :
 1. pembayaran sewa kamar;
 2. *food and beverage*;
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk
 - a) laundry;
 - b) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - c) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi; atau
 - d) *service charge*
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. banquet berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. others income
 - b. pajak restoran
 1. pembayaran makanan dan/atau minuman;
 2. pembayaran *service charge*;
 3. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*Room Charge*); dan
 4. pembayaran jasa boga/catering;
 - c. pajak hiburan
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk karcis/tiket masuk minimum *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;

3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. *food and beverage*; dan
 5. *service charge*.
- d. pajak parkir
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. vallet; dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (5) Data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - (6) Data transaksi pembayaran pajak hanya digunakan untuk keperluan Badan dalam hal perpajakan daerah.
 - (7) Penetapan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - (8) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam :
 - a). hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b). jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:

- a) hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b) penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:
- a) tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c) tarif pajak hiburan :
 1. pagelaran kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 2. pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, wahana wisata air (*waterpark*), seluncur (*ice skating*), komidi putar, pasar malam, hiburan insidental dan pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
 3. pertunjukan film di bioskop sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 4. pertunjukan pagelaran kesenian, musik dan tari sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
 5. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
 6. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
 7. panti pijat, refleksi, permainan bilyar, boling, golf sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
 8. mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*), pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
 9. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
 10. diskotik, club malam sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
 - d) tarif Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen)

BAB V

PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melakukan perencanaan Sistem Online, meliputi :
 - a. pembiayaan pengadaan/penyediaan sistem online dalam APBD;
 - b. penetapan jenis pajak dan jumlah wajib pajak yang dilaksanakan sistem online; dan
 - c. melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran pajak milik wajib pajak yang akan dionlinekan.
- (2) Pelaksanaan sistem online dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat yang berada di daerah, maka pelaksanaan sistem online dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam hal perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat/outlet selain di daerah, maka penyambungan sistem online hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada di daerah.
- (3) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha berada di luar daerah, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan pada masing-masing perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak yang berada di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Badan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, maka

Kepala Badan dapat menempatkan menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem online.

- (5) Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Badan.
- (6) Apabila wajib pajak tidak bersedia ditempatkan/dihubungkan oleh perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ketidakbersediaan tersebut dinyatakan secara tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak dengan bermeterai cukup dan Kepala Badan selanjutnya dapat menunda atau menggantikan dengan Wajib Pajak lainnya.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan sistem online, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem online, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan atas pelaksanaan sistem online.
- (8) Terhadap wajib pajak yang tidak bersedia ditempatkan/dihubungkan oleh perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau yang menolak sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka wajib pajak wajib menyampaikan laporan data transaksi usahanya pada saat penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (9) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem online sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, Kepala Badan membentuk tim pelaksana sistem online.

Bagian Ketiga

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Online

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah dilakukan sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Daerah, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem transaksi pembayaran Pajak Daerah secara sistem online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau

pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran Pajak Daerah dioperasikan oleh Wajib Pajak.

- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Badan dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan dapat melaksanakan sistem online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem online.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem data transaksi pembayaran Pajak Daerah, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem online kepada Kepala Badan, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau berdasarkan keputusan pailit dari pengadilan.
- (3) Perangkat dan sistem online yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Badan kepada Wajib Pajak lain.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem online tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dapat mencabut perangkat dan sistem online yang telah terpasang di tempat usaha Wajib Pajak, apabila :
 - a. Wajib pajak menginput data transaksi pembayaran pajak pada perangkat dan sistem online yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; atau
 - b. Wajib Pajak menginput transaksi pembayaran pada

- perangkat data transaksi yang belum disambungkan ke dalam perangkat dan/atau sistem online; atau
- c. Wajib Pajak merusak atau melakukan perbuatan lainnya yang berakibat tidak berfungsi atau beroperasinya sistem online.
- (2) Pencabutan perangkat dan sistem online sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti dengan pencabutan surat keputusan pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket tanda masuk karcis dan bentuk lainnya yang sejenis dan tindakan administrasi lain terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan perusakan perangkat atau sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusulkan untuk dilaporkan kepada aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan perangkat dan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan persetujuan kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selama jangka waktu tersebut dilakukan pengawasan secara ketat termasuk tindakan pemeriksaan oleh Badan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dilarang :
- a. mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem online yang telah terpasang sebab sebagai aset daerah.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online pajak, Kepala Badan berkewajiban :
 - a. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan alat sistem online;
 - b. menyimpan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha yang dionlinekan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
 - c. membangun/menyediakan jaringan;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha / outlet wajib pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. menentukan dan menerima jumlah penggantian biaya perangkat dan sistem informasi sistem online. Apabila Wajib Pajak dengan tidak sengaja atau sengaja melakukan kerusakan perangkat dan/atau sistem online, sehingga tidak dapat berfungsi atau beroperasinya sistem online.
 - d. mengusulkan pencabutan hak-hak Wajib Pajak yang disistem onlinekan termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi berwenang; dan
 - f. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem online.
 - g. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh dalam jangka waktu 25 tahun.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :
 - a. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstal memasang / menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - b. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi

- pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. melaksanakan inputing setiap data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem online yang ditempatkan/dihubungkan oleh Badan;
 - e. mengganti biaya perangkat dan sistem informasi sistem online, yang rusak baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh Wajib Pajak atau pegawai dari Wajib Pajak atas perangkat dan/atau sistem online, sehingga tidak dapat berfungsi atau beroperasinya sistem online;
 - f. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan apabila perangkat dan/atau sistem online mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
 - g. wajib pajak wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat online.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah yang dionlinekan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. menerima jaringan untuk sistem online yang dilakukan oleh Badan;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dan kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi pembayaran Pajak Daerah pada waktu penyampaian SPTPD;
 - d. memperoleh dispensasi pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket tanda masuk karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan daerah;
 - e. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - f. mendapatkan jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pelaksanaan sistem online atas pelaporan data transaksi pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta

ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah kecuali hak-hak Wajib Pajak yang diberikan dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap wajib pajak yang tidak bersedia menempatkan / menyambung perangkat secara *online* dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 hari sejak diterimanya teguran tertulis tersebut.
- (2) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pembatasan operasional, jumlah layanan atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis obyek pajak.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag ... Hukum ...		
4. Kasubag ... PPD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 21 TAHUN 2018